

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2009

Adam Chuzawi, *"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan"*, Rajawali Pers, Jakarta.

2005

Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan*

Penyusunan Konsep KUHP Baru". Jakarta : Kencana Prenada. 2010

C.S.T Kansil *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"* PN Balai

Pustaka Jakarta 1986.

Kartini Kartono, *"Psikologi Abnormal"*, Pradnya Prarnitha, Jakarta, 1994

_____, *"Patologi Sosial"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Sudaradjat Bazar, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP"*. Bandung :

Remaja Karya. 1991

MU Sembiring, *"Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab*

Undang-Undang Hukum Perdata", Penerbit Fakultas Hukum USU.

Medan, 1989

Nashriana *"Perlindungan Hukum Pidana Negeri Anak Indonesia"*. PT.Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Oemar S, *"Herzeling Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik"*. Jakarta : Erlangga.

1991

PA.F. Lamintang, Theo Lamintang, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*". Sinar Grafika, Jakarta, 2009

R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyono. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2001

Romli Atmasasmita, "*Capita Selecta Kriminologi*". Armico Bandung, 2004.

Ter Haar. "*Azas-azas Hukum Adat*", Armico, Bandung. 1984.

Wagiaty Socodjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung, Refika Aditama. 2006

W.A Bonger, "*Pengantar Kriminologi*", Armico, Bandung, 1994.

W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1992

Zakiah Darajat. "*Membina Nilai Moral Indonesia*", Bulan Bintang. 1999.

Soedjono, "*Konsepsi Kriminologi*", Alumni. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Perubahan dari

Undang-Undang No.3 Tahun 1997





PUTUSAN

Nomor : 374/Fid.B/2012/PN.Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETIDAKJAJARAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIWA KUMAR
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/13 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar 1 Gang Bahagia, Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tgl. 17-12-2011, No. Pol. SP. Han-659/XII/2011/Reskrim, sejak tgl. 17-12-2011 s/d 05-01-2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 23-12-2011, No. 2 633/RT-2/Ep. 2/Mdn/12/2011, sejak tgl. 06-01-2012 s/d 14-02-2012 ;
- Jaksa Penuntut Umum, tgl. 01-02-2012, No. 134/RT.3/EP.2/TPL/02/2012, sejak tgl. 01-02-2012 s/d 20-02-2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 14-02-2012, No. 374/Pid.B/2012/PN.Mdn sejak tgl. 14-02-2011 s/d 14-03-2012 ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tgl. 22-02-2012, No. 468/Per/Pid/2012/PN.Mdn, sejak tgl. 15-03-2012 s/d 13-

- Perpanjangan I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tgl sejak tgl 14-05-2012 s/d 12-06-2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan didampingi : SUMANTRI SH, dan SURYA DARMA, SH., advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sumantri, SH., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Denai Gg. Sei Musi/Jalan Jala No. 6 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Terdakwa SIWA KUMAR secara sadar dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2002, dalam Dakwaan Pertama ;
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan ;
 3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;
- Telah mendengar pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya : menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping itu Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat, karena Terdakwa berjanji menikah dengan saksi korban itu sangat jelas hubungan suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban Swastika adalah hubungan suka sama suka dan untuk itu agar kepada Terdakwa diberikan hukuman

- telah mendengar Replik lisan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
- Telah mendengar Duplik lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Siwa Kumar pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 06.⁰⁰ Wib atau selidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Hotel Borobudur di Padang Bulan Medan atau selidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negen Medan, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 04.⁰⁰ Wib Terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi korban sejak tanggal 28 September 2011 menjemput saksi korban di rumahnya di Jalan Sakura Gang Pertama No. 5, Tj. Selamat Medan Tuntungan, lalu membawa saksi korban pergi tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua ataupun keluarganya, kemudian sekira pukul 06.⁰⁰ Wib Terdakwa membawa saksi korban menginap ke Hotel Borobudur di daerah Padang Bulan Medan, ditempat tersebut Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban, lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menciumi pipi, bibir, leher dan payudara saksi korban serta membuka seluruh pakaian saksi dan pakaian Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam lobang kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkannya beberapa saat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 Terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong di daerah Batang Kuis simpang Kayu Besar Tanjung Morawa Deli Serdang dan menginap dirumah tersebut selama 2 (dua) hari, selama dirumah tersebut Terdakwa

korban pulang kerumahnya di Jalan Tanjung Sari Pasar I Gg Bahagia Medan Selayang .

- Akibat perbuatannya Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 273/OBG/2011, tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh RSU Pirngadi dan ditandatangani oleh dr. Aswar Aboet, SpOG, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban Swastika diperoleh kesimpulan: "hymen robek jam 9 sampai kedasar, tak berdarah dan jam 3 tidak sampai kedasar, tak berdarah"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2002 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SIWA KUMAR pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 06⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Hotel Borobudur di Padang Bulan Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 04⁰⁰ Wib Terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi korban sejak tanggal 28 September 2011 menjemput saksi korban di rumahnya di Jalan Sakura Gang Pertama No. 5, Tj. Selamat Medan Tuntungan, lalu membawa saksi korban pergi tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua ataupun keluarganya, kemudian sekira pukul 06⁰⁰ Wib Terdakwa membawa saksi korban menginap ke Hotel Borobudur di daerah Padang Bulan Medan, ditempat tersebut Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban, lalu Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menciumi pipi, bibir, leher dan payudara saksi korban serta membuka seluruh pakaian saksi dan pakaian Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam lobang kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkannya beberapa saat lalu Terdakwa mengeluarkan

membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong di daerah Batang Kuis simpang Kayu Besar Tanjung Morawa Deli Serdang dan menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) hari, selama di rumah tersebut Terdakwa juga telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Akhirnya pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2011 Terdakwa membawa saksi korban pulang kerumahnya di Jalan Tanjung Sari Pasar I Gg. Bahagia Medan Selayang.

- Akibat perbuatannya Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 273/OBG/2011, tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh RSU Pirngadi dan ditandatangani oleh dr. Aswar Aboet, SpOG, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban Swastika diperoleh kesimpulan: "hymen robek jam 9 sampai kedasar, tak berdarah dan jam 3 tidak sampai kedasar, tak berdarah".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. SWASTIKA, (tidak disumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa berpacaran sudah ± 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan September 2011.
- Bahwa saksi berumur sekitar 15 tahun yaitu lahir pada tanggal 22